

ASPEK YURIDIS PENYERAHAN WEWENANG DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH DALAM HAL PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

**I Gede Sidi Purnama
I Gusti Ayu Agung Ariani
Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana**

ABSTRAK

Negara kesatuan Indonesia menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Didalam penyerahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (desentralisasi) diperlukan suatu pertimbangan atau kriteria terhadap penyerahan wewenang untuk mengurus dan mengatur suatu urusan pemerintahan, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akan tetapi pada prakteknya sering terjadi proses penyerahan wewenang yang tidak berdasarkan pada peraturan yang ada. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimanakah kewenangan menentukan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah dan apakah yang menjadi kriteria penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak dapat menolak urusan pemerintahan yang bersifat wajib. Serta yang menjadi kriteria dalam penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah apabila urusan tersebut lebih efisien dan efektif jika dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Kata kunci : Pemerintahan, Otonomi, Peraturan, Wewenang.

ABSTRACT

Indonesia is unitary states that have principle of decentralization in governance by providing the opportunity and freedom to the region to conduct the regional autonomy. In the transfer of authority from central government to local governments (decentralization) required of consideration or criteria to hand over the authority to administer and manage the affairs of government, in accordance with the regulations. But in practice usually the process of authority transfers was not based on existing regulations. The Issues to be discussed is about how the authority can be determined the affairs of the central government to the local government and what are the criteria for transfer of authority from central government to local governments. The method used in this research is the normative study. From the results of this study indicate that local governments cannot deny the required government's affairs. And the criteria in the transfer of authority from central government to local governments is just if the matters are more efficient and effective if implemented by local governments.

Keywords : Government, Autonomy, Rules, Authority.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau. Tujuan Negara Indonesia dibentuk untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan untuk mencapai semuanya tersebut maka diperlukan suatu peraturan-peraturan untuk menjalankannya. Dalam Pasal 18 UUD NRI terdapat tiga pilar pemerintahan daerah, dimana pada Pasal 18 mengatur tentang pemerintahan daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada Pasal 18A mengatur tentang hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan Pasal 18B mengatur tentang pengakuan hak terhadap pemerintahan daerah dan masyarakat daerah oleh negara. Asas-asas pemerintahan daerah ada tiga yaitu : desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan telah berjalan kurang sesuai karena semakin besarnya dominasi pelaksanaan asas dekonsentrasi yang mencerminkan sentralistiknya pemerintahan.¹ Secara teoritik asas desentralisasi adalah asas yang menghendaki di dalam wilayah itu dibentuk daerah-daerah otonomi, suatu daerah yang berhak dan berwenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri atas biaya sendiri, atas tanggung jawab sendiri, dan atas kebijaksanaannya sendiri.² Secara normatif desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan pemberian otonomi daerah adalah mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan yang terlalu besar mengenai masalah-masalah yang sebetulnya bisa diselesaikan oleh masyarakat setempat.³ Dikatakan oleh Marium bahwa dengan melaksanakan desentralisasi maka pemerintahan akan menjadi lebih demokratis. Hal ini disebabkan karena dalam Negara yang menganut paham demokrasi, seharusnya diberikan

¹ Kaloh, 2002, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah, cetakan pertama*, Rineka Cipta, Jakarta, h.25.

² Soehino, 1985, *Hukum Tata Negara (Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah Negara Hukum)*, Liberty, Yogyakarta, h. 115.

³ Hanif Nurcholis, 2005, *Teori dan Praktek Pemerintahan Daerah*, PT Gramedia Widiasrana Indonesia, Jakarta, h. 33.

kesempatan yang seluas-luasnya kepada rakyatnya untuk ikut serta dalam pemerintahan.⁴ Didalam penyerahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (desentralisasi) diperlukan suatu pertimbangan atau kriteria terhadap penyerahan wewenang untuk mengurus dan mengatur suatu urusan pemerintahan. Dan dari latar belakang di atas, maka perlu diadakan pengkajian secara ilmiah dalam bentuk tulisan dengan judul “Aspek Yuridis Penyerahan Wewenang Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Hal Pelaksanaan Otonomi Daerah”.

1.2 Tujuan

Tujuan dari penulisan ini, disamping untuk mengetahui kewenangan menentukan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah juga untuk mengetahui kriteria penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yuridis normatif. Yuridis adalah mengkaji norma-norma yang berlaku sesuai dengan pokok bahasan. Normatif adalah penelitian hukum yang menitik beratkan pada aspek perumusan norma hukum yang menyangkut mengenai penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan Otonomi daerah.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Kewenangan Menentukan Urusan Pemerintahan Oleh Pemerintah Pusat Terhadap Pemerintah Daerah

Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan yang dibagi bersama antar tingkatan atau susunan pemerintahan. Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 10 ayat 3, menyatakan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat meliputi : politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal, nasional serta agama.

⁴ Josef Riwu Kaho, 2002, *Prospek Otonomi Daerah Di negara Republik Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.11.

Kewenangan yang dipegang pusat adalah kewenangan yang bersifat nasional. Dan kewenangan yang diserahkan adalah kewenangan yang bersifat lokalitas atau sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat setempat. Daerah diberi kebebasan untuk menemukan kewenangan yang bersifat lokalitas tetapi semuanya itu Pemerintah Pusat selalu melakukan pengawasan terhadap Pemerintahan Daerah agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Apabila pemerintahan daerah belum mampu juga menyelenggarakan urusan pemerintahan setelah dilakukan pembinaan, maka untuk sementara penyelenggaraannya dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Pemerintah menyerahkan kembali penyelenggaraan urusan pemerintahan apabila pemerintah daerah telah mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

2.2.2 Kriteria Penyerahan Wewenang Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah

Pemerintah Pusat yang mengatur hubungan antara Pusat dan Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Perundangan yang bersifat mengikat kedua belah pihak. Namun dalam pengaturan hubungan tersebut haruslah memperhatikan aspirasi Pemerintah Daerah sehingga tercipta sinergi antara kepentingan Pusat dengan Daerah. Agar terwujud distribusi kewenangan mengelola mengelola urusan pemerintahan yang efisien dan efektif antar tingkatan pemerintahan, maka distribusi kewenangan mengacu pada beberapa kriteria yang terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yakni :

- (a) Eksternalitas yaitu unit yang terkena dampak langsung dari pelaksanaan suatu urusan pemerintahan, mempunyai kewenangan untuk mengurus urusan pemerintahan tersebut.
- (b) Akuntabilitas yaitu unit pemerintahan yang paling dekat dengan dampak yang ditimbulkan dari pengelolaan urusan tersebut. Ini terkait dengan pertanggungjawaban (akuntabilitas) dari pengelolaan urusan pemerintahan tersebut kepada masyarakat yang menerima dampak langsung dari urusan tersebut.
- (c) Efisiensi yaitu pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk kesejahteraan rakyat.

III. KESIMPULAN

1. Secara normatif pemerintah daerah tidak dapat menolak urusan yang bersifat wajib, hanya saja di dalam penyelenggaraannya didasarkan pada kemampuan daerah itu sendiri, sehingga urusan yang belum mampu dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk sementara penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat sampai pemerintah daerah yang bersangkutan dinyatakan telah mampu menyelenggarakan urusan tersebut.
2. Adapun kriteria dalam penyerahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Daerah adalah apabila urusan tersebut lebih efisien dan efektif jika dilaksanakan oleh pemerintah daerah, urusan itu apabila ditangani oleh pemerintah daerah dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan apabila urusan tersebut dapat mempercepat terlaksananya proses demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hanif, Nurcholis, 2005, *Teori dan Praktek Pemerintahan Daerah*, PT Gramedia Widiasrana Indonesia, Jakarta.

Josef, Riwu Kaho, 2002, *Prospek Otonomi Daerah Di negara Republik Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Kaloh, 2002, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, cetakan pertama, Rineka Cipta, Jakarta.

Soehino, 1985, *Hukum Tata Negara (Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah Negara Hukum)*, Liberty, Yogyakarta.

Undang-Undang

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.